



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Salinan Kedua Kutipan Akta Kelahiran (Hilang/Rusak)

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian
2. Fotocopy Akta Kelahiran yang hilang/rusak
3. KK (Kartu Keluarga)
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil F-2.01 serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan
5. Pejabat mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
6. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon
7. . Pemohon menerima kutipan akta kelahiran
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Dokumen/ Berkas selama 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Pengaduan Layanan

Langsung :

1. Warga bisa datang langsung ke Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

Tidak Langsung

1. Warga bisa menghubungi nomor handphone pelayanan 082252104091

2. Warga bisa mengkontak email kantor UPTD Disdukcapil Rupert : uptddukcapilrupat@gmail.com